



**BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SIGI  
NOMOR 189 - 367 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN  
WILAYAH ADAT TO KULAWI DI DESA TANGKULOWI KABUPATEN SIGI**

**BUPATI SIGI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa untuk melindungi keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat To Kulawi di Desa Tangkulowi, perlu pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat To Kulawi di Desa Tangkulowi Kabupaten Sigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 83);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2017 tentang urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 104);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 189.1 – 521 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi.
  2. Berita Acara Kesepakatan Pengakuan Hutan Adat di Desa Tangkulowi.
  3. Formulir Permohonan Hutan Adat.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT TO KULAWI DI DESA TANGKULOWI KABUPATEN SIGI.**

KESATU : Memberikan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat To Kulawi di Desa Tangkulowi, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi.

KEDUA : Wilayah Adat To Kulawi di Desa Tangkulowi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU memiliki luas wilayah adat 7258,27 Ha (Tuju ribu dua ratus lima puluh delapan koma dua puluh tuju) hektar dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Salua, dan Desa Namo Kecamatan Kulawi;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Boladangko dan Desa Lonca Kecamatan Kulawi;
- c. sebelah timur berbatasan Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi
- d. sebelah barat berbatasan dengan wilayah adat To Kulawi di Desa Banggaiba dan To Kulawi di Desa Rantewulu Kecamatan Kulawi;

KETIGA Wilayah Adat To Kulawi di Desa Tangkulowi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA secara administratif berada di wilayah Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi.

KEEMPAT : Wilayah Adat To Kulawi di Desa Tangkulowi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki penggunaan lahan tradisional sebagai berikut:

- Wana Ngkiri (hutan rimba) 1226,81 (seribu dua ratus dua puluh enam koma delapan puluh satu) hektar;
- Wana (hutan rimba) seluas 1224,81 (seribu dua ratus dua puluh empat koma delapan puluh satu) hektar;
- Panulu seluas 1403,90 (seribu empat ratus tiga koma sembilan puluh) hektar;
- Balingkea seluas 2877,64 (dua ribu delapan ratus tuju puluh tuju koma enam puluh empat) hektar
- Pampa seluas 497,32 (empat ratus sembilan puluh tuju koma tiga puluh dua) hektar;
- Pongata (Pemukiman/Perkampungan) seluas 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) hektar.

KELIMA : Hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki luas 3231,80 Ha (tiga ribu dua ratus tiga puluh satu koma delapan puluh) hektar.


KEENAM : Peta Wilayah adat dan sejarah asal usul serta struktur lembaga adat To Kulawi di Desa Tangkulowi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETUJUH Peta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT menjadi dasar untuk mencantumkan wilayah adat ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi dan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDELAPAN : Pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat dan hutan adat To Kulawi

- di Desa Tangkulowi dilaksanakan berdasarkan hukum adat, kearifan lokal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Mengakui keberadaan peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Masyarakat Hukum Adat To Kulawi di Desa Tangkulowi baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan mengutamakan prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan sosial, kesetaraan gender, dan kelestarian lingkungan hidup.
- KESEPULUH** Bagian wilayah adat yang akan dijadikan hutan adat akan dilakukan penetapannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS** : Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat oleh orang-perseorangan sesuai dengan hukum adat dan peraturan perundang-undangan, sebelum ditetapkan Keputusan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- KEDUABELAS** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal, 21 SEPTEMBER 2020




Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Republik Indonesia.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.
4. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi.
5. Gubernur Sulawesi Tengah.
6. Ketua DPRD Kabupaten Sigi.
7. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi.
8. Camat Kulawi.
9. Kepala Desa Tangkulowi.
10. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tangkulowi.
11. Ketua Lembaga Adat Desa Tangkulowi di Tangkulowi.

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN BUPATI SIGI**  
**NOMOR 109 - 367 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN**  
**WILAYAH ADAT TO KULAWI DI DESA**  
**TANGKULOWI KABUPATEN SIGI**

**PETA WILAYAH DAN TATA KELOLA WILAYAH ADAT TO KULAWI DI DESA**  
**TANGKULOWI**

**A. PETA WILAYAH ADAT**



**B. TATA KELOLA WILAYAH ADAT**

- *Wana Ngkiri*, yaitu penyebutan berdasarkan kearifan lokal atas kawasan hutan primer di puncak gunung yang sebagiannya didominasi oleh rerumputan, lumut dan perdu. Kawasan ini dianggap amat penting sebagai sumber udara segar dan tidak boleh dijamah aktivitas manusia. Dalam kawasan Wana Ngkiri ini tidak terdapat hak kepemilikan individu yang diakui tapi kepemilikannya komunal.
- *Wana* wilayah adat yang kayunya sudah besar-besar dan tempat hidupnya hewan endemic dan sumber air bersih untuk dikonsumsi masyarakat adat. Selain hal tersebut Wana juga tempat hidupnya obat tradisional, rotan, dammar dan tumbuhan wewangian, kepemilikan tanah di wilayah ini adalah komunal
- *Balingkea* yaitu kawasan hutan yang dulu sudah pernah diolah menjadi kebun namun telah ditinggalkan selama puluhan tahun sehingga telah berhutan kembali. Kawasan ini dalam jangka panjang dipersiapkan untuk dibuat lahan kebun, sedangkan datarannya untuk dijadikan sawah. *Balingkea* juga dimanfaatkan untuk mengambil kayu untuk bahan ramuan rumah dan keperluan rumah tangga, pandan hutan untuk membuat tikar dan bakul, bahan obat-obatan, getah damar dan wewangian. *Kepemilikan tanah di wilayah ini adalah individu dan keluarga.*
- *Panulu* yakni hutan belukar yang terbentuk dari bekas kebun yang sengaja dibiarkan untuk diolah lagi dalam jangka waktu tertentu menurut masa rotasi dalam sistem perladangan bergilir, oleh karena itu, pada kategori ini sudah melekat hak kepemilikan

pribadi dan tidak berlaku lagi kepemilikan kolektif karena lahan ini merupakan areal yang dipersiapkan untuk diolah lagi menurut urutan pergilirannya. *Kepemilikan tanah diwilayah ini adalah individu dan keluarga.*

- *Pampa* adalah lokasi perkebunan masyarakat yang sementara diolah yang tanamannya merupakan tanaman tahunan dan tanaman bulanan (jagung, kacang-kacangan, sayur-sayuran dll). Kepemilikan tanah diwilayah ini adalah individu dan keluarga.
- *Polidaa* adalah wilayah persawahan masyarakat yang diolah untuk kebutuhan hidup masyarakat adat Tangkulowi dan kepemilikan tanah diwilayah ini adalah keluarga dan individu.
- *Pongata* adalah wilayah perkampungan masyarakat adat Tangkulowi yang didalamnya ada perumahan masyarakat dan fasilitas umum. kepemilikan tanah diwilayah ini adalah keluarga dan individu.



**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN BUPATI SIGI**  
**NOMOR 109 - 367 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN**  
**WILAYAH ADAT TO KULAWI DI DESA**  
**TANGKULOWI KABUPATEN SIGI.**

**SEJARAH ASAL USUL, PRANATA SOSIAL BUDAYA, SISTEM PENGUASAAN**  
**SUMBERDAYA ALAM, ATURAN ADAT DAN KEARIFAN LOKAL TO KULAWI DI**  
**DESA TANGKULOWI**

**A. SEJARAH SINGKAT**

Desa Tangkulowi pada mulanya bernama “*Tamalowi*”, Penamaan Tangkulowi muncul seiring dengan pertumbuhan penduduk, Tangkulowi berasal dari dua suku kata yakni kata “*sifat dan benda*” Tama berarti jantan, dan Lowi berarti burung. Orang yang memberi nama Tama Lowi adalah seseorang pemburu burung dengan cerita sebagai berikut: Pada zaman dahulu ada seorang pemburu yang sedang berburu menggunakan sumpit. Dalam perjalanan menelusuri hutan yang berbukit-bukit seorang pemburu tersebut tiba di sebuah bukit. Dipuncak bukit tersebut ia mendapatkan banyak tumbuhan tikala dan sebuah pohon beringin yang sangat besar, rindang dan menjulang tinggi. Dalam perjalanan seharian berburu, pemburupun mengalami keletihan kemudian beristirahat di bawah pohon beringin tersebut. Tiba-tiba ia mendengar suara burung, lalu ia memperhatikan dengan seksama, ternyata suara burung tersebut berasal dari pohon beringin dimana ia istirahat, Kemudian si Pemburu tersebut mengambil sumpitnya dan mengarahkan ke burung tersebut, dan burungpun jatuh terkena sumpit si Pemburu, kemudian si Pemburu mencoba meneliti burung tersebut dan ternyata adalah “*Tamana*” Tamana dalam Bahasa orang Tangkulowi berarti jantan “*Lowi*” berarti burung, lalu muncul dalam benak si Pemburu tersebut secara spontan daerah yang banyak tumbuh Tikala tersebut diberi nama Tamalowi.

Desa Tanggulowi berdiri pada tahun 1926 masih dalam bentuk *Boya* (dusun), kemudian pada tahun 1967 berubah menjadi Desa Definitif. Pemerintahan yang resmi tercatat di sejarah pemerintahan Desa Tangkulowi dimulai sejak tahun 1962 hingga saat ini.

**B. PRANATA SOSIAL BUDAYA**

Pranata sosial budaya komunitas Tangkulowi pada dasarnya berporos pada dua nilai utama yaitu: *Hintuwu* dan *Katuwua*. *Hintuwu* adalah nilai ideal hubungan interaksi manusia dan manusia yang dilandaskan atas prinsip penghargaan, solidaritas dan musyawarah sedangkan *Katuwua* adalah nilai ideal dalam relasi antara manusia dengan lingkungan hidupnya yang dilandasi sikap kearifan dan keselarasan dengan alam. Kedua nilai ideal ini membentuk kerangka dasar hubungan sosial sekaligus menjadi acuan normatif yang dihayati bersama dalam menentukan layak tidaknya suatu tindakan konkrit, baik yang berhubungan interaksi sesama manusia maupun dengan alam disekitarnya. Untuk mengontrol semua tindakan maka berkembanglah aturan hukum dan peradilan adat untuk menjamin nilai-nilai tersebut ditaati oleh semua warga masyarakat. Pelanggaran akan mendapatkan sanksi adat dan dikucilkan. Pelanggaran aturan adat akan dilakukan oleh Totua Ngata (Lembaga adat Desa), sebuah lembaga kepemimpinan local yang berwibawa dan berfungsi efektif hingga saat ini.

Yang cukup menarik didesa Tangkulowi ada selogan masyarakat adat *Hintuhu Mome Panimpu* yang artinya masyarakat bersama-sama saling merangkul, menjaga baik dalam keadaan susah maupun senang,

### C. SISTEM PENGUASAAN SUMBER DAYA ALAM

Secara turum temurun masyarakat adat Tangkulowi sudah dibekali dengan aturan yang dinamai *Mopahilolonga Katuwua* (Mengurus alam secara arif). Menurut pandangan ini ada tiga unsur kehidupan yang mempunyai hubungan timbal balik, tumbuh dan berkembang biak dan saling menghidupi, yaitu

- Manusia = *Tauna*
- Hewan = *Pinatuwua*
- Tumbu-tumbuhan = *Tinuda*

Ketiga unsur ini saling berkaitan yang diatur melalui *Hintuwu*. Dalam kepemilikan tanah yang dikuasai oleh perseorangan maupun kelompok semua diatur sedemikian rupa dalam aturan adat *Hintuwu* dan *Katuwua* maupun aturan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa.

Luas wilayah adat komunitas Tangkulowi 7258,27 Ha, masyarakat adat Tangkulowi membagi hak kepemilikan sumber daya alam dalam dua kategori, yaitu:

- a. Hak kepemilikan bersama (*Katumpuia Hangkani*) tanah dan segala sumber daya alam yang ada di wilayah adat (*Huaka*) yang tidak bisa dimiliki secara pribadi seperti lokasi yang berada di wilayah *Wanangkiri* dan *Wana* termasuk tanah Desa adalah milik bersama masyarakat adat Tangkulowi
- b. Hak kepemilikan pribadi (*Katumpuia Hadua*) tanah dan segala sumber daya alam dalam kawasan tertentu dapat menjadi milik pribadi apabila sudah dikelola sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Umumnya kepemilikan lahan ini atas dasar siapa yang membuka pertama kali hutan disitu yang dikuasai melalui *Popangalea* disebut *Dodoha*, dasar kepemilikan yang lain adalah hasil pembelian (*Raiadai*), pemberian secara cuma-cuma (*Ahirara*) dan yang diminta (*Perapi*).

### D. ATURAN ADAT DAN KEARIFAN LOKAL.

Sanksi adat yang berlaku dimasyarakat adat Tangkulowi adalah *Givu*, sanksi *Givu* ada tiga kategori, yaitu:

1. *Givu Ringan* : *hampulu hangkau hangu* (sepuluh dulang 1 lembar kain ikat 1 ekor kerbau)
2. *Givu Sedang* : *rompulu rongkau rongu* (20 dulang, 2 lembar kain ikat, 2 ekor kerbau)
3. *Givu Berat* : *tolu mpulu tolu ngkau tolu ongu* (30 dulang, 3 lembar kain ikat, 3 ekor kerbau)

Jenis Sanksi yang akan diberikan sebagai berikut

#### A. Ringan

1. Pencurian
2. Perampasan
3. Penipuan
4. Menyampaikan informasi yang tidak benar
5. Berlaku kasar terhadap orang lain
6. Merusak barang orang lain
7. Menuduh orang lain tanpa bukti
8. Memandang
9. Lalai menjaga ternak sehingga merusak tanaman orang lain
10. Mengeluarkan kata-kata yang tidak senono terhadap orang lain
11. Kekerasan dalam rumah tangga (kdr)

#### B. Berat

1. Pembunuhan
2. Pemerksaan
3. Perampokan dengan kekerasan
4. Pelecehan seksual




Aturan adat dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya alam

- *Wana Ngkiri*: tidak boleh disentuh tidak boleh ada penebangan karena wilayah ini mutlak dilindungi.
- Wana hanya tempat berburu dan tempat pengambilan tumbuhan wewangian, jika ada penebangan maka sanksi adat akan dikenakan kepada pelanggarnya'
- Penebangan hutan untuk ladang atau kebun, yang merupakan milik orang lain atau milik bersama tanpa didahului musyawarah akan dikenakan sanksi adat sbb: 1 (satu) ekor kerbau 1 (satu) buah kain ikat mbesa, 1 (satu) buah dulang. Demikian pula jika mengambil kayu dilokasi milik orang lain akan dikenakan sanksi adat
- 



**LAMPIRAN III**  
**KEPUTUSAN BUPATI SIGI**  
**NOMOR 189 - 367 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN**  
**WILAYAH ADAT TO KULWI DI DESA**  
**TANGKULOWI KABUPATEN SIGI**

**A. STRUKTUR DAN FUNGSI KELEMBAGAAN ADAT**



**B. TUGAS DAN FUNGSI KELEMBAGAAN ADAT.**

1. Mengatur dan memutuskan aturan adat yang disepakati dalam musyawarah
2. Menyelesaikan perselisihan antar Desa maupun antar masyarakat adat Tangkulowi.
3. Melaksanakan dan mengatur pelaksanaan perkawinan adat serta menentukan besar kecilnya mahar
4. Meimimpin siding adat di Dusun dan ditingkat Desa
5. Memimpin rapat evaluasi aturan adat dan pemberian sanksi adat yang ada di Desa.
6. Memimpin dan melaksanakan upacara adat, serta
7. Menjadi panutan di Desa.

**C. SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN.**

Pengambilan keputusan dikelembagaan adat berdasarkan musyawarah mufakat dengan melibatkan Pemerintah Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Badan Permusyawaratan Desa), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan adat).

  
**BUPATI SIGI,**  
**MOHAMAD IRWAN**